Warta Ekonomi
Vol. 7, No. 1, Tahun 2024
E-ISSN: 1829-8567

Analisa Pengaruh *Capital Adequacy Ratio (CAR), Net Performing Financing* (NPF), *Financing To Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Dengan Dana Pihak Ketiga (Dpk) Sebagai Variabel *Moderating* (MRA) Pada Bank Umum Syariah Indonesia 2019-2022

Tanzil Ilham, Nur Diana, Arista Fauzi Kartika Sari
Universitas Islam Malang
Email: tanzililham09@gmail.com

ABSTRAK:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Net Performing Financing (NPF), dan Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan Dana pihak Ketiga (DPK) sebagai Variabel Moderating (MRA) pada Bank Umum Syariah Indonesia 2019-2022. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif korelasional dengan menggunakan analisis Moderating Regretion Analysis (MRA). Data yang digunakan adalah data laporan tahunan dari tahun 2019-2022. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan dipeorleh 10 Bank Umum Syariah yang memenuhi kriteria. Alat analisis menggunakan aplikasi SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel rasio CAR, NPF, FDR, dan DPK berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah. Secara parsial menunjukan bahwa CAR berpengaruh positif signifikan, NPF dan DPK berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan murabahah, sedangkan FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Hasil Uji MRA bahwa DPK mampu memoderasi pengaruh CAR, NPF, FDR terhadap pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah Indonesia Tahun 2019-2022.

Kata Kunci: Capital Adequacy Ratio (CAR), Net Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK), Pembiayaan Murabahah.

ABSTRACT:

This research aims to analyze the influence of Capital Adequacy Ratio (CAR), Net Performing Financing (NPF), and Financing to Deposit Ratio (FDR) on Murabahah Financing with Third Party Funds (DPK) as a Moderating Variable (MRA) at Indonesian Sharia Commercial Banks 2019 -2022. The research method used is quantitative correlational using Moderating Regression Analysis (MRA). The data used is annual report data from 2019-2022. The sampling technique used purposive sampling and 10 Sharia Commercial Banks were selected that met the criteria. The analysis tool uses the SPSS 25 application. The research results show that simultaneously the CAR, NPF, FDR and DPK ratio variables have an effect on Murabahah Financing. Partially, it shows that CAR has a significant positive effect, NPF and DPK have a significant negative effect on murabahah financing, while FDR has a positive and significant effect on murabahah financing. The MRA test results show that DPK is able to moderate the influence of CAR, NPF, FDR on Murabahah financing of Indonesian Sharia Commercial Banks for 2019-2022.

Keywords: Capital Adequacy Ratio (CAR), Net Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), Third Party Funds (DPK), Murabahah Financing.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan pesat dalam industri keuangan syariah menjadikan Indonesia sebagai bagian penting dari ekonomi global. Dimana setiap negara memiliki variasi tersendiri dalam perkembangan keuangan syariah, perkembangan sektor keuangan syariah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi negara, begitu pula sebaliknya. Jika sektor ekonomi syariah

mengalami pertumbuhan yang baik maka akan semakin banyak sumber pembiayaan yang dapat dialokasikan ke sektor-sektor ekonomi produktif (Pradita et al., 2019). *Global Islamic Economy Indicator* (GIEI) mencatat bahwa Indonesia mencapai 80,1%, menandakan pertumbuhan dan perkembangan positif dalam sektor ekonomi syariah. Peringkat pertama ditempati oleh Malaysia dengan skor GIEI 193,2%, sedangkan Arab Saudi berada di posisi kedua dengan skor GIEI 93,6%. Indonesia berhasil menempati posisi ketiga, mengungguli negara-negara lainnya dengan skor GIEI 80,1. *Global Islamic Economy Indicator* (GIEI) Indonesia masih kalah dengan Malaysia, Saudi Arabia dan Malaysia masih diatas Indonesia. Meskipun, Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbanyak diantara negara Saudi Arabia, UEA dan Malaysia namun dalam halnya peringkat pertumbuhan perbankan syariah masih kalah. Menurut proyeksi data dari *The Future of World Religions & PEW Research Center*, diperkirakan tahun 2050 umat Islam di dunia mencapai 2,7 miliar atau 29,7% dari total penduduk didunia. Menariknya 12,7% dari total umat islam dunia adalah muslim Indonesia yang berarti 1 dari 10 umat islam dunia adalah umat Islam Indonesia. Hal ini menjadi potensi keuangan syariah Indonesia untuk bisa unggul kedepannya (Nurdiana, 2020).

Keuangan syariah memiliki peran yang sangat krusial dalam memicu pertumbuhan ekonomi global. Menurut *https://www.worldbank.org/en*, sektor ekonomi syariah yang berkembang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi negara dan mengurangi kemiskinan. Pembangunan ekonomi suatu negara sangat bergantung pada dinamika perkembangan dan kontribusi nyata dari sektor perbankan. Ketika sektor perbankan mengalami kesulitan, perekonomian nasional juga terdampak. Begitu juga sebaliknya, ketika perekonomian mengalami *inflasi* dan *stagnasi* akan menyebabkan fungsi *intermediaty* tidak berjalan dengan baik.

Pembiayaan *Murabahah* menjadi pembiayaan yang mendominasi karena memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi bagi nasabah. Sebab harga perolehan dan keuntungan disepakati bersama dengan pihak bank. Selain itu dari pihak bank juga merasa diuntungkan. Pertama, bank syariah tidak akan membelikan suatu barang kecuali sudah ada pembelinya. Kedua, kepastian keuntungan, dimana bank syariah dapat memastikan keuntungan atas suatu barang yang dijualnya.

Tabel 1
Pertumbuhan Pembiayaan Berdasarkan Akad

Jenis Akad	***Tahun***				
	2018	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*
Mudharabah	*5,477*	*5,413*	*4,098*	*3 629*	*3 623*
Musyarakah	*68,644*	*84,582*	*92,279*	*95 986*	*121 389*
Murabahah	*118,134*	*122,725*	*136,990*	*144 180*	*183 286*
Istishna	*15*	*11*	*21*	*4*	*3*
Ijarah	*3,371*	*3,138*	*2,720*	*2 024*	*2 813*
Qard	*6,848*	*9,276*	*10,425*	*10 396*	*11 486*

Tercatat pada tahun 2022 pembiayaan *murabahah* memiliki nilai sebesar Rp. 183.286 miliar. Meskipun dalam penyaluran pembiayaan *murabahah* selalu mengalami fluktuatif, namun selalu menjadi pembiayaan yang mendoninasi dari pembiayaan lain. Besar kecilnya pembiayaan yang diberikan dikendalikan oleh bank syariah termasuk faktor internal, artinya

tergantung kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan faktor-fakrot tersebut menjadi kunci keberhasilan (Mizan 2017). Dalam pemberian pembiyaan *murabahah* dapat dipengarauhi oleh beberapa rasio keuangan bank syariah.

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio yang menunjukkan seberapa jauh aktiva yang dimiliki bank yang didalamnya mengandug risiko seperti kredit, surat berharga, penyertaan, dan tagihan pada bank lain dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain (Dendawijaya, 2009). Penelitian yang telah dilakukan oleh Nahrawi (2017) dan Rachmawati et al. (2018) memperoleh hasil bahwa CAR berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*, lain halnya dengan penelitian Ali & Miftahurrohman (2016) meyakinkan bahwa CAR memiliki pengaruh negatif signifikan sedangkan riset dari Riyadi & Rafii (2018) dan Mizan (2017) yang menyimpulkan bahwa CAR tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.

Net Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang menunjukan perbandingan pembiayaan yang bermasalah dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Semakin tinggi dana yang dipinjamkan semakin besar pula risiko pembiayaan yang akan dihadapi bank, semakin kecil NPF semakin kecil pula risiko pembiayaann yang ditanggung bank (Tanjung,2018). Beberapa penelitian telah dilakukan seblumnya oleh Mizan (2017) yang mengatakan bahwa NPF berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*, lain halnya dengan penelitian Siagian et al.(2017) yang memperoleh hasil negatif signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*, ada pula penelitian yang dilakukan oleh Ali & Miftahurrohman (2016), Bakti (2017) dan Suhari & Esya (2017) menyimpulkan bahwa NPF tidak dapat mempengaruhi pembiayaan *murabahah*.

Funding to Deposit Ratio (FDR) merupakan salah satu rasio likuiditas yang signifikan dalam konteks perbankan. FDR berfungsi sebagai indikator untuk mengukur kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk memenuhi penarikan yang dilakukan oleh nasabah, dengan menggunakan dana tersebut sebagai sumber likuiditas (Rohmatunnisa et al.,2020). Batas maksimum FDR adalah sebesar 110%, apabila melebihi batas tersebut berarti likuiditas bank sudah termasuk kategori buruk, perbankan menyepakati batas aman dari Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah sebesar 80% dengan batas toleransi antara 85%-100% (Novianto et al., 2013).

Dana terbesar yang dimiliki oleh bank berasal dari dana pihak ketiga (DPK). Semakin tinggi dana yang terhimpun maka akan membuat kepercayaan masyarakat kepada bank semakin baik pula. Setelah DPK terkumpul maka bank akan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sehingga semakin tinggi DPK akan berpeluang untuk meningkatkan pembiayaan yang dilakukan bank syariah (Endriana 2015).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dominannya pembiayaan *murabahah*, mengenai **Analisa Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Net Performing Financing (NPF), Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) Sebagai Variabel Moderating (MRA) Pada Bank Umum Syariah Indonensia 2019-2022.**

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (Agency Theory)

Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori agensi (agency theory) merupakan teori yang menjelaskan adanya hubungan kesepakatan kontraktual antara kedua belah pihak, pihak pertama sebagai principal (principal) dan pihak kedua sebagai penyalur (agent). Teori ini dikenal dengan hubungan kontraktual keuangan antara pemilik dana dan pengelola dana. Principal bermakna kepercayaan tugas dan wewenang sepenuhnya kepada agent dalam menjalankan kegiatan jasa sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu, pembeli dan penjual (Setiawan et al., 2022).

Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan merupakan salah satu produk yang terdapat dalam Bank Umum Syariah yang disiapkan untuk nasabah dengan tujuan untuk meningkatkan kegiataan perekonomian sesuai kebutuhan. Terdapat tiga jenis pembiayaan dalam Bank Umum Syariah yaitu pembiayaan dengan basis jual beli, profit sharing dan sewa menyewa. Pembiayaan *Murabahah* yaitu penjualan barang dari seseorang kepada pihak lain dengan peraturan penjual wajib untuk menyampaikan kepada pembeli harga pokok dan keuntungan dalam harga jual. Pembayaran dalam pembiayaan *Murabahah* bisa dikerjakan dengan cara kontan maupun secara angsuran (Afif et al., 2015).

Capital Adequacy Ratio (CAR)

Capital Adequacy Rasio (CAR) merupakan suatu rasio yang menunjukan kecukupan modal atau kemampuan lembaga keuangan dalam menyediakan dana untuk pengembangan perusahaan, serta dapat mampu menampung resiko kerugian yang diakibatkan dalam operasional bank atau lembaga keuangan. Besarannya *Capital Adequacy Rasio* (CAR), tentu akan dapat mendukung pengembangan operasional dan kelangsungan kegiatan Bank Umum Syariah (Lubis, 2019). Suatu bank dapat dikatakan berhasil apabila bank menggunakan modal dari nasabah kemudian diberikan kembali kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan *Murabahah,* sehingga bank akan mendapatkan pemasukan (Aziz et al., 2021)

Net Performing Financing (NPF)

Net Perfoming financing (NPF) digunakan untuk mengukur tingkat rasio pembiayaan bermasalah dalam sebuah bank. Secara mendasar, *Net Perfoming financing* (NPF) berfungsi untuk mengukur sejauh mana pinjaman pembiayaan *Murabahah* yang diberikan oleh bank tidak dilunasi oleh para peminjam, yang mengindikasikan potensi masalah pada kualitas aset bank (Nafiah et al., 2020). *Net Perfoming financing* (NPF) yang tinggi dapat berfungsi sebagai indikator masalah dalam stabilitas dan kesehatan finansial Bank Umum Syariah, (Fianti, 2023).

Financing to Deposit Ratio (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar bank mampu memberikan pembiayaan yang dihimpun dari Dana Pihak Ketiga (DPK) kepada nasabah (Rohmatunnisa et al., 2020). Rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) tidak boleh terlalu tinggi maupun terlalu rendah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa jika rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) rendah, maka bank tidak mampu menjalankan dan mengelola fungsi intermediasinya secara optimal (Somantri et al., 2020). Sebaliknya, jika Financing to Deposit Ratio (FDR) terlalu tinggi, hal itu berarti pembiayaan yang disalurkan

dari Dana Pihak ketiga (DPK) terlalu banyak, dengan meningkatnya pembiayaan akan meningkatkan resiko pembiayaan bermasalah (Nugraha et al., 2020).

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana simpanan yang bersumber dari titipan masyarakat kepada pihak Bank Umum Syariah, dimana penarikannya bisa dilakukan dengan media penarik tertentu (Zuwardi et al., 2019). Kegiatan pihak ketiga adalah mengumpulkan dana dari masyarakat kegiatan ini menawarkan berbagai cara dengan berbagai jenis simpanan antara lain yaitu, tabungan, deposito, dan giro. Sumber dana terbesar inilah yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi pendapatan, yaitu dengan menyalurkan dana. Bank dapat menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan (Kasmiri et al., 2021). Semakin besar pendapatan yang dihasilkan oleh bank, maka semakin besar kesempatan bank dalam menghasilkan keuntungan dan meningkatkan jumlah penyaluran dana (Ningsih et al., 2021).

Kerangka Kopseptual

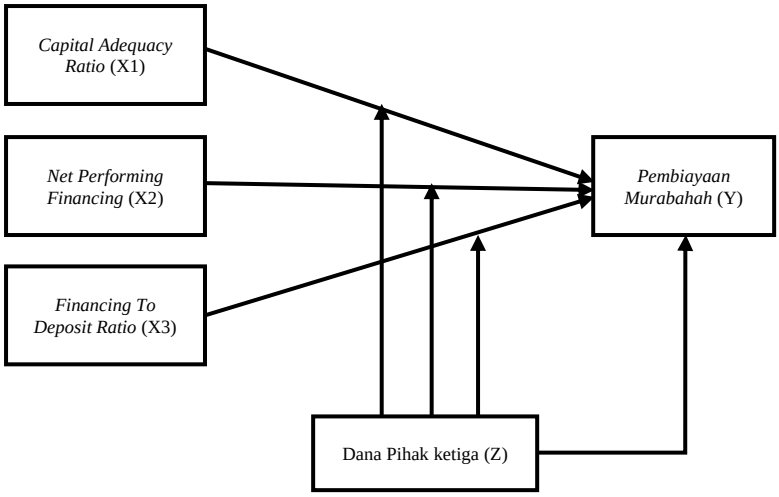

Gambar 1
Gambar Kerangka Konseptual Penelitian

Hipotesis Penelitian

Sesuai dengan latar belakang, tujuan, dan dasar teori penelitian ini terdapat Hipotesis sebagai berikut:

H1 : *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah 2019-2022.

H2 : *Net Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah 2019-2022.

H3 : *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap Pembiayaan

Murabahah pada Bank Umum Syariah 2019-2022.

H4 : Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah 2019-2022.

H5 : Dana Pihak ketiga (DPK) memoderasi pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah Indonesia 2019-2022.

H6 : Dana Pihak ketiga (DPK) memoderasi pengaruh *Net Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah Indonesia 2019-2022.

H7 : Dana Pihak ketiga (DPK) memoderasi pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah 2019-2022.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis metode korelasional. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yang mana bersumber dari jurnal, laporan keuangan, buku dan lainnya. Sumber penelitian ini diperoleh langsung melalui website resmi https://www.ojk.go.id. Dengan rentang waktu laporan keuangan yang digunakan pada tahun 2019-2022.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian yaitu Bank Umum Syariah di Indonesia sebanyak 10 Bank. Sedangkan teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara mengambil sebagian dari populasi berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi yaitu suatu cara dilakukan untuk memperoleh data dengan menggunakan membaca dan mempelajari artikel-artikel penelitian berupa jurnal dan buku yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Pengumpulan data dalam penelitian ini bersumber dari laporan keuangan perbankan syariah yang dipublikasikan di website *(https://www.ojk.go.id).*

Definisi Operasional Variabel

Variabel Penelitian (Y)

Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah merupakan suatu akad jual beli atas suatu barang. Penjual adalah bank dan pembeli adalah nasabah. Bank menentukan harga beli, kemudian nasabah membeli barang tersebut dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati (Bahri, 2022).

Rumus pembiayaan *Murabahah* adalah:

$$Pembiayaan\ Murbahah = \frac{\text{Pembiayaan yang disalurkan}}{\text{Pembiayaan yang diberikan}} \times 100\%$$

Variabel Independen (X)

Capital Adequacy Ratio (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan indikator yang menunjukan seberapa baik bank dalam menjaga aset dan meminimalisir resiko (pinjaman, investasi, sekuritas, piutang bank lain) dibayar melalui dana yang diperoleh bank. Di samping bank menerima dana, bank juga mempunyai tugas untuk menyalurkan melalui pembiayaan (Saputri et al., 2022).

Rumus perhitungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Resiko}} \times 100\%$$

Net Performing Financing (NPF)

Net Performing Financing (NPF) merupakan rasio antara pembiayaan bermasalah dengan dengan total pembiayaan yang akan disalurkan oleh Bank Umum Syariah. (Irianto, 2021).

Rumus perhitungan Net Performing Financing (NPF) sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Financing to Deposit Ratio (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang berfungsi sebagai indikator untuk mengetahui total pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank dengan dana yang dimiliki oleh bank. Financing to Deposit Ratio (FDR) menentukan kemampuan bank dalam memenuh semua kewajiban nasabah yang telah menyetorkan dana kepada bank. (Dila et al., 2023).

Rumus perhitungan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebagai berikut:

$$FDR = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Variabel Moderating (Z)

Dana Pihak ketiga (DPK)

Menurut (Kasmiri et al.,2021) Dana Pihak ketiga (DPK) merupakan dana yang berasal dari masyarakat, perorangan, badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan instrumen produk simpanan. (Aziz et al.,2021)

Rumus perhitungan Dana Pihak ketiga (DPK) sebagai berikut:

DPK = Giro + Tabungan + Deposito x 100%

Metode Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan uji *Moderated Regression Analysis* (MRA) yang tujuannya untuk memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen lainnya terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Adapun tahapan dari analisis yaitu analisis statistik diskriptif, uji asumsi klasik, uji determinasi dan uji hipotesis yaitu uji F (secara simultan) dan uji MRA. Dalam hal pengolahan data menggunakan bantuan

aplikasi yaitu SPSS 25.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Hasil dan Pembahasan memuat hasil analisis penelitian dan pembahasan hasil penelitian. hasil dan pembahasan penelitian ini adalah:

Uji *Moderated Regression Analysisi* (MRA)

Moderated Regression Analysis (MRA) merupakan aplikasi dari regresi linear berganda yang melibatkan unsur interaksi (perkalian dari dua variabel atau lebih) untuk mengetahui variabel *moderating* dalam penelitian akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen (Ghozali, 2018
Adapun persamaan regresi yang sebagai berikut :

Regresi Persamaan 1 : $Y=\alpha+\beta1X1 + \beta2X2 + \beta3X3 + \beta4Z + \varepsilon$

Moderated Regression Analysis 2 : $Y=\alpha+\beta5X1.Z + \beta6X2.Z + \beta7X3.Z + \varepsilon$

Tabel 2
Uji Persamaan 1

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.172	45.668		.069	.945
	CAR	4.713	.892	.518	5.284	.000
	NPF	-33.030	6.977	-.659	-4.734	.000
	FDR	1.952	.500	.338	3.908	.000
	DPK	-.060	.026	-.213	-2.268	.028
a. Dependent Variabel: Pembiayaan Murabahah						

Sumber: Output SPSS 25, Data diolah 2024

Tabel 3
Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA)
Persamaan 2

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-577.074	130.814		-4.411	.000
	CAR	14.147	3.144	1.555	4.499	.000
	NPF	-20.523	5.703	-.409	-3.598	.001
	FDR	6.516	1.269	1.128	5.133	.000
	DPK	2.445	.530	8.744	4.610	.000
	CAR_DPK	-38.791	10.507	-3.495	-3.692	.001
	NPF_DPK	-.126	.025	-.258	-5.110	.000
	FDR_DPK	-21.916	5.537	-6.128	-3.958	.000
a. Dependent Variabel: Pembiayaan Murabahah						

Sumber: Output SPSS 25, Data diolah 2024

Tabel 4
Uji-F (Simultan)

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	14161.226	7	2023.032	112.754	.000[b]
	Residual	717.682	40	17.942		
	Total	14878.908	47			

a. Dependent Variabel: Pembiayaan Murabahah

b. Predictors: (Constant), FDR_DPK, NPF_DPK, FDR, CAR, NPF, CAR_DPK, DPK

Sumber: Output SPSS 25, Data diolah 2024

Berdasarkan tabel 4 diatas dapat disimpulkan bahwa nilai F = 112.754 dengan nilai signifikansi 0.000 < 0.05. Karena signifikansi lebih besar yaitu α < 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel CAR, NPF, FDR, DPK dan variabel hasil perkalian moderasi CAR_DPK, NPF_DPK, dan FDR_DPK secara silmultan mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah.

Tabel 5
Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.976[a]	.952	.943	4.23581

a. Predictors: (Constant), FDR_DPK, NPF_DPK, FDR, CAR, NPF, CAR_DPK, DPK

Sumber: Output SPSS 25, Data diolah 2024

Berdasarkan tabel 5 menunjukan bahwa R2 sebesar 0.952. Angka ini menunjukan 95.2 % variabel pembiayaan Murabahah dipengaruhi oleh variabel CAR, NPF, FDR dan DPK. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar model. Artinya, masih ada variabel lain yang mempunyai pengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah.

Tabel 6
Uji t (Parsial)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-577.074	130.814		-4.411	.000
	CAR	14.147	3.144	1.555	4.499	.000
	NPF	-20.523	5.703	-.409	-3.598	.001
	FDR	6.516	1.269	1.128	5.133	.000
	DPK	2.445	.530	8.744	4.610	.000
	CAR_DPK	-38.791	10.507	-3.495	-3.692	.001
	NPF_DPK	-.126	.025	-.258	-5.110	.000
	FDR_DPK	-21.916	5.537	-6.128	-3.958	.000

a. Dependent Variabel: Pembiayaan Murabahah

Sumber: Output SPSS 25, Data diolah 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui hasil uji dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen menggunakan *SPSS 25* sebagai berikut :

1. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah Tahun 2019-2022

   Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa variabel CAR memiliki nilai statistik sebesar 4.499 menyatakan bahwa setiap kenaikan satuan rasio CAR dapat meningkatkan pembiayaan *murabahah.* Tingkat signifikansi sebesar 0.000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0.05. Maka dapat disimpulkan CAR berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *Murabahah*. Hal ini berarti H1 diterima, yang menyatakan bahwa variabel CAR berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *murabahah.* Karena CAR mengukur kecakupan modal yang dimiliki bank dalam mempertahankan modal dan mengontrol resiko-resiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal. Semakin tinggi nilai CAR maka semakin baik pula kinerja keuangan. Namun, jika nilai CAR rendah maka kinerja keuangan buruk. Sehingga secara tidak langsung CAR mempengaruhi bank dalam pemberikan pembiayaan *murabahah* kepada nasabah. Hasil penelitian ini juga didukung oleh Kusnianingrum & Riduwan (2016) yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *Murabahah*.
2. Pengaruh *Net Performing Financing* (NPF) Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah

   Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa variabel NPF memiliki nilai statistik sebesar -3.598 menyatakan bahwa setiap kenaikan satuan rasio NPF dapat menurunkan tingkat pembiayaan *murabahah*. Tingkat signifikansi sebesar 0.001 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0.05. Maka dapat disimpulkan NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan *Murabahah*. Hal ini berarti H2 diterima, yang menyatakan bahwa variabel NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan *murabahah.* NPF pembiayaan *Murabahah* mengalami kenaikan, maka Bank Umum Syariah dikatakan kurang lancar atau macet. Pembiayaan yang tergolong bermasalah dapat menyebabkan tingkat pembiayaan pada perbankan menurun. Sehingga tingkat NPF yang semakin tinggi akan dapat menurunkan tingkat pembiayaan *murabahah*. Hasil penelitian ini juga didukung oleh Irianto, (2021) dan Nahrawi, (2017) menunjukan NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan *Murabahah.*
3. Pengaruh Financing to Deposit ratio (FDR) Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah

   Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa variabel FDR memiliki nilai statistik sebesar 4.610 menyatakan bahwa setiap kenaikan satuan rasio FDR dapat meningkatkan tingkat pembiayaan *murabahah*. Tingkat signifikansi sebesar 0.001 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0.05. Maka dapat disimpulkan FDR berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *Murabahah*. Hal ini berarti H3 diterima, yang menyatakan bahwa variabel NPF berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *murabahah. Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan salah satu rasio likuiditas bank yang berjangka waktu agak panjang. FDR yang semakin tinggi akan meningkatkan jumlah pembiayaan yang disalurkan. Begitu juga sebaliknya jika FDR mengalami penurunan maka pembiayaan yang disalurkan juga mengalami penurunan. Hasil penelitian ini

juga didukung oleh Azkia et al., (2023) dan Fianti, (2023)

4. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan *Murabahah*

   Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa variabel DPK memiliki nilai koefisien regresi 2.445 menyatakan bahwa setiap kenaikan satuan rasio DPK dapat meningkatkan tingkat pembiayaan *murabahah*. Tingkat signifikansi sebesar 0.000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0.05. Maka dapat disimpulkan DPK berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Meningkatnya dana pihak ketiga yang dihimpun bank syariah dari masyarakat belum tentu digunakan untuk menaikkan proporsi penyaluran pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat. Namun meningkatnya DPK tentunya akan membawa kesempatan Bank Umum Syariah menyalurkan kembali dananya ke masyarakat atau nasabah. Semakin besar pendapatan yang dihasilkan oleh bank, maka semakin besar kesempatan bank dalam menghasilkan keuntungan dan meningkatkan jumlah penyaluran dana kepada masyarakat. Hasil penelitian ini juga didukung oleh Rachmawaty et al., (2017) dan Ningsih et al., (2021).

5. Dana Pihak Ketiga (DPK) Memoderasi Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Pembiayaan *Murabahah*

   Berdasarkan hasil uji MRA interaksi antara variabel CAR dengan variabel DPK menunjukkan nilai statistik sebesar -3.692 dengan nilai signifikasi sebesar 0.001 dimana tingkat signifikasi tersebut lebih besar dari 0.05. Dengan begitu H5 diterima, artinya bahwa secara statistik CAR yang dimoderasi DPK berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Hal ini menyatakan bahwa variabel moderasi DPK memoderasi dengan memperlemah pengaruh CAR terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah Indonesia.Hal ini karena semakin tinggi kemampuan modal bank dalam kegiatan pembiayaan serta dapat menanggung risiko dari aktiva produktif sehingga semakin tinggi pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh bank. Namun, ketika DPK mengalami kenaikan, rasio kecukupan modal juga akan meningkat tetapi dapat menurunkan pembiayaan *murabahah* karena bank meminimalisir kerugian. Dana pihak ketiga yang meningkat mengakibatkan kecukupan modal bank juga semakin meningkat, namun pembiayaan menurun, karena *murabahah* pihak yang disalurkan manajemen Bank semakin Umum Syariahmenghindari risiko kerugianyang akan timbul akibat tingginya

6. Dana Pihak Ketiga (DPK) Memoderasi Pengaruh *Net Performing Financing* (NPF) Terhadap Pembiayaan *Murabahah.*

   Berdasarkan hasil uji MRA interaksi antara variabel NPF dengan variabel DPK yang menunjukkan nilai statistik sebesar -5.110 dengan nilai signifikasi sebesar 0.000 dimana tingkat signifikasi tersebut lebih kecil dari 0.05. Dengan begitu H6 diterima, artinya secara statistik NPF yang dimoderasi DPK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah.* Hal ini menyatakan bahwa dengan adanya variabel moderasi DPK memperlemah pengaruh NPF terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah Indonesia. Hal ini karena tingginya DPK yang dihimpun bank dapat meningkatkan pembiayaan *Murabahah* ketika NPF tahun sebelumnya besar. Timbulnya NPF akan menyebabkan bank mengalami penurunan dalam memperoleh laba dari pembiayaan yang diberikan. Oleh karena itu bank akan

berusaha untuk meningkatkan pembiayaan. Ketika DPK yang dihimpun besar, bank akan menaikkan pembiayaan *Murabahah* karena kesempatan mendapatkan pendapatan akan semakin besar. Artinya apabila DPK tinggi maka NPF yang tinggi pun tetap akan meningkatkan pembiayaan *Murabahah*. Dengan begitu DPK yang tinggi akan memperkuat pengaruh positif NPF terhadap pembiayaan *Murabahah*.

7. Dana Pihak Ketiga (DPK) Memoderasi Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Pembiayaan *Murabahah*

   Berdasarkan hasil uji MRA interaksi antara variabel FDR dengan variabel DPK menunjukkan nilai statistik sebesar -3.958 dengan nilai signifikasi sebesar 0.000 dimana tingkat signifikasi tersebut lebih kecil dari 0.05. Dengan begitu H7 diterima, artinya secara statistik NPF yang dimoderasi DPK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah*. Hal ini menyatakan bahwa dengan adanya variabel moderasi DPK mampu memperlemah pengaruh NPF terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah* pada Bank Umu Syariah Indonesia. Hal ini menunjukan semakin tinggi jumlah Dana Pihak Ketiga pada bank, maka akan diikuti semakin tinggi pengaruh FDR dalam peningkatan pembiayaan *murabahah* di Bank Umum Syariah. Nilai FDR yang tinggi dapat menunjukkan suatu efisiensi bank dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga perantara dalam penyaluran dana. Dan jika DPK semakin tinggi, pembiayaan yang disalurkan juga akan semakin tinggi.

SIMPULAN

Simpulan Penelitian yang sudah dilakukan ini dapat menyimpulkan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR), Net Performing Financing (NPF) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh negatif signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah Indonesia 2019-2022. Sedangkan Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh poositif signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah Indonesia 2019-2022. Kemudian setelah dimoderasi oleh variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan menggunakan metode *Moderating Regression Analysis* (MRA), Dana Pihak Ketiga (DPK) dapat memoderasi pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah Indonesia 2019-2022, Dana Pihak Ketiga (DPK) memoderasi pengaruh *Net Perfoming Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah Indonesia 2019-2022, Dana Pihak Ketiga (DPK) memoderasi pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah Indonesia 2019-2022.

Berdasarkan penelitian yang sudah dituangkan oleh penulis, maka diharapkan dapat menjadikan referensi bagi para peneliti selanjutnya. Selain itu, mengenai saran dari penulis ialah agar dapat menambahkan beberapa faktor untuk dijadikan sebagai variabel penelitian agar dapat memberikan hasil dan juga argumentasi penelitian yang lebih maksimal. Selain itu, dilihat dari aspek praktis dapat ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan juga Bank Umum Syariah agar lebih memperhatikan faktor-faktor kinerja bank yang nantinya mempengaruhi laba yang diperoleh dan berakibat pada pertumbuhan laba pada periode-periode tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Aira, A. (2023). *EDUKASI PERBANKAN SYARIAH KEPADA GENERASI ZILENIAL*. *2*(1), 23–30.

Apriliani, F. (2022). *… Kecukupan Modal, Financing To Deposit Ratio, Margin Keuntungan terhadap Pembiayaan Murabahah dengan Resiko Pembiayaan sebagai Variabel Moderating* (Issue 63010170065). http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/13854/

Anwar, S. (2022). Pengaruh CAR, NPF, DER terhadap Pembiayaan *Murabahah* dengan DPK sebagai Variabel Moderating. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, *3*(2), 129. https://doi.org/10.31000/almaal.v3i2.5166

Arshad, D. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi FDR Bank Umum Syariah (Studi Kasus PT Bank Muamalat Indonesia Tbk). *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, *1*(1), 37–53. https://doi.org/10.35313/jaief.v1i1.2391

Arinta, Y. N. (2022). Pengaruh Car, Nom Dan Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *7*(30), 231–252.

Bahri, S. (2022). Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, *6*(1), 15–27. https://doi.org/10.46367/jas.v6i1.502

Bawono, A. (2021). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Journal of Accounting and Digital Finance*, *1*(3), 206–220. https://doi.org/10.53088/jadfi.v1i3.187

Diah Nurdiwaty, F. (2017). Analisis Financing To Deposit Ratio,. *JURNAL AKUNTANSI & EKONOMI FE. UN PGRI Kediri*, *2*(2).

Diana, N. (2021). Operasional (Bopo) Dan Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2019. *Ekombis*, *7*(1), 43–52.

Fianti, D. (2023). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk), Financing To Deposit Ratio (Fdr) Dan Non Performing Finance (Npf) Terhadap Pembiayaan Akad Murahabah Di BPRS (Studi Pada BPRS Indonesia Periode 2016-2022). *Jurnal Ekonomi Akuntansi, Manajemen*, *2*(2), 91–107.

Hamzah, A. (2018). Pengaruh Faktor Makro Ekonomi Terhadap Pembiayaan Bermasalah (Penelitian Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2017). *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, *1*(2), 73–90. https://doi.org/10.22515/jifa.v1i2.1416

Hadiwidjojo, D. (2013). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penghimpunan Deposito Mudharabah Perbankan Syariah di Indonesia. *JAM (Jurnal Aplikasi Manajemen)*, *11*(4), 1–10.

Haryadi, R. (2023). Pengaruh BOPO dan CAR terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2020. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, *11*(1), 797–808. https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1.3446

Irianto, M. F. (2021). Determinan pembiayaan *Murabahah* (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2015 – 2019). *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, *6*(1), 77–91. https://doi.org/10.51289/peta.v6i1.483

Idayati, F. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Jual-Beli *Murabahah* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *6*(9), 1–24.

Juwari, J. (2020). Pengaruh Fdr, Bopo, Npf, Dan Car Terhadap Roa Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2019. *Jurnal GeoEkonomi*, *11*(1), 74–89.

https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v11i1.113

Kartika, A. (2019). Determinan Pembiayaan *Murabahah* Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Syi`ar Iqtishadi : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, *1*(2). https://doi.org/10.35448/jiec.v1i2.2560

Khotmi, H. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Pemoderasi. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, *5*(1), 384–393. https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.602

Lubis, M. R. (2019). Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Nilai Tukar Rupiah, Non Performing Financing, Dan Pembiayaan *Murabahah*, Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia. *Tansiq*, *2*, 1–20.